

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PEMIKIRAN ALI ASH-SHABUNI MENGENAI  
HUKUM PEMUKULAN ISTRI YANG NUSYUZ**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh:

**SAKINAH ANNISA**  
**NIM: 12020121468**

**PROGRAM S1**  
**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2024 M/1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran**

**Syakh Ali Al-Shabuni Mengenai Pemukulan Istri Yang Nusyuz**, yang ditulis

oleh :

Nama : Sakinah Annisa

NIM : 12020121468

Jurusan : Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshsiyyah )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2024

Pembimbing I

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.g.B.Ed. Dipl .AL.MH**  
**NIP. 196809102012121002**

Pembimbing II

**Hendri K, S.HI., M.Si**  
**NIP. 198004072006041002**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Pemikiran 'Alī Aṣ-Ṣābūnī Mengenai Hukum Pemukulan Terhadap Istri Yang Nusyuz** yang ditulis oleh:

Nama : Sakinah Annisa  
 NIM : 12020121468  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 07 Oktober 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr.H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Amiruddin, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

SUSKA RIAU



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sakinah Annisa  
 NIM : 12020121468  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 01 Juni 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

### **Analisis Pemikiran Ali Ash-Shabuni Mengenai Hukum Pemukulan Terhadap Istri Yang Nusyuz**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2024  
 Yang membuat pernyataan



**SAKINAH ANNISA**  
 NIM : 12020121468

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Sakinah Annisa (2024) : Analisis Pemikiran Ali Ash-Shabuni Mengenai Hukum Pemukulan Terhadap Istri Yang *Nusyuz*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu seperti tidak mau mentaati suaminya, maka ini disebut pembangkangan terhadap suami (*nusyuz* istri). Oleh karena itu, suami harus mendidik sang istri seperti yang sebutkan di dalam firman Allah SWT QS an-Nisa' [4] ayat 34 bahwa ada tiga tahapan, yaitu: menasehati, pisah ranjang, dan dipukul. Namun sebagian suami ada yang tidak mengikuti prosedur tersebut, tapi langsung dengan memukul dengan pukulan yang melampaui batas kewajaran. Penulis ingin mengetahui perspektif Ali Ash-Shabuni terkait hal ini.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui bagaimana pemikiran Ali Ash-Shabuni mengenai hukum memukul istri yang *nusyuz*. (2) Untuk mengetahui bagaimana metode istibat hukum dalil yang digunakan oleh Ali Ash-Shabuni, (3) untuk mengetahui bagaimana penjelasan analisis terhadap pemikiran Ali Ash-Shabuni mengenai hukum memukul istri yang *nusyuz*.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Subjek penelitiannya yaitu Pemikiran Ali Ash-Shabuni mengenai hukum pemukulan istri yang *nusyuz*, dan objek penelitian ini yaitu suami mendidik istri yang *nusyuz* langsung kepada tahap pemukulan. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu kitab *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* karya Ali Ash-Shabuni. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku beserta artikel, jurnal yang relevan dengan judul penelitian ini.

Hasil penelitian pada skripsi ini adalah: (1) Ali Ash-Shabuni membolehkan memukul terhadap istri yang *nusyuz* dengan catatan tidak memukul yang menyakitkan harus sesuai dengan syarat yang disyari'atkan. (2) Adapun dalil yang menjadi acuan Ali Ash-Shabuni dalam hal ini berasal dari sumber hukum yang paling utama yaitu Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. An-Nisa'[4] ayat 34, dan berhujjah juga dengan hadits Nabi Muhammad SAW. (3) Berdasarkan pemikirannya dapat dianalisis bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni pertama situasi dan kondisi istri tetap *nusyuz* setelah diberi nasehat dan pisah ranjang, kedua keyakinan yang mantab bahwa dengan memukul istri sadar dan mendapatkan pengajaran, ketiga tidak mendatangkan masalah baru, dan keempat memukul tidak bagian area muka, perut dan kepala serta tidak berulang diarea satu tempat. Suami bagaimana pun juga harus berakhlak baik kepada sang istri walaupun sang istri telah berbuat *nusyuz*, karena ini merupakan salah satu ciri seorang yang beriman.

**Kata kunci:** Ali Ash-Shabuni, *nusyuz*, memukul.

## MOTTO

**Orang lain tidak akan tahu bagaimana proses yang kamu alami, mereka hanya tahu bertanya “kapan kamu selesai?” padahal, yang sebenarnya kamu sedang berjuang sekuat tenaga menjalaninya. So, berbahagailah kita dengan prosesnya bukan karena orang lain, dan jangan pernah bersedih, tidak ada kata terlambat bagi orang yang ulet mau bersakit-sakit menuju sukses untuk dunia akhirat.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan rasa syukur tercurahkan atas kehadiran Allah SWT, dengan kamilia-Nya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang memiliki judul: **“ANALISIS PEMIKIRAN ALI ASH-SHABUNI MENGENAI HUKUM PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG NESYUZ”**, yang dibuat untuk memenuhi tugas dan syarat supaya memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ribuan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah bersedia membantu, terutama kepada:

1. Ummi tercinta pintu syurgaku dan motivator terbesarku dalam mengejar impian menjadi seorang Sarjana seperti beliau Lase, S.pd dan abi tercinta Irwanto seorang ayahanda yang tangguh selalu memberikan perhatian dan rasa kasih sayangnya tanpa batas dan tanpa hentinya mereka mendo’akan kesuksesan untuk penulis. Semoga seluruh perjuangannya membesarkan dan membimbing saya dibalas surga yang terbaik disisi Allah SWT. Dan untuk saudara kandung penulis, kepada Alm. Khuzaimah Bintun adikku tercinta, semasa hidupnya banyak sekali penulis mengambil pelajaran darinya selama



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penulisan skripsi ini dan sibungsu Mujahidin dia membuat saya menjadi bersemangat terus hingga sampai ketitik ini, terimakasih banyak buat kalian adik-adik ku tercinta. Beserta paman saya Kurniawan yang selalu memberikan respon baik ketika saya bertanya mengenai skripsi, tidak lupa juga kakek dan nenek saya yang selalu membimbing saya untuk terus maju melanjutkan skripsi ini hingga ketahapan selesai.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
3. Bapak Dr.H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc.M.A selaku Wakil Dekan I , Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri.,S.g.B.Ed.Dipl.AL.MH selaku Dosen Pembimbing I (Materi) dan Bapak Dr. Hendri K,S.HI.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II (Metodologi) yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester hingga akhir.
8. Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan menyediakan buku sebagai referensi sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus HK C angkatan 2020 terutama Salsabila Zuhro, Syakira Anathaya Nabila, Nur Adilla dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah kebersamai dari awal semester hingga detik ini, penulis berharap semoga kedepannya sahabat semua diberi kesuksesan dan dapat menyelesaikan S1 nya sesuai yang ingin dicapai. Dan bagi teman-teman yang telah menyelesaikannya terlebih dahulu skripsinya selamat untuk teman-semua yang telah meraih lebih awal kesuksesanya dan bagi yang dalam proses semangat untuk kita semua semoga lancar dan dipermudah oleh Allah SWT, aamiin yarabbal'amin.
10. Kemudian kepada sahabat karib ku Dina Istiqomah, Suci Amalia, Putri Adilah dan adik-adik kost yang selalu kebersamai, penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan semangat dan motivasi untuk mengejar penyelesaian skripsi ini dan bersedia mendengar keluh kesah saat dunia perkuliahan ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak baik-baik saja. Terkhusus Siti Nufadhilah terimakasih banyak telah menjadi sahabat sejalan dan seperjuangan dalam mengusahakan upaya penyelesaian skripsi ini meski harus menemani hujan dan panasnya terik matahari, semoga dirimu selalu bahagia dan diberikan masa depan yang cerah aamiin.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan semoga bernilai disisi-Nya.

Pekanbaru, 07 Oktober 2024 M

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teori.....	10
1. <i>Nusyuz</i> .....	10
2. Pemukulan Suami terhadap Istri <i>Nusyuz</i> .....	29
3. Pendapat Para Ulama Tentang pemukulan Suami Terhadap Istri Yang <i>Nusyuz</i> .....	34
B. Penelitian terdahulu.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Subjek dan Objek penelitian .....	46
C. Sumber Data.....	46
D. Metode pengumpulan Data .....	47
E. Metode Analisis Data .....	48
F. Sistematika Penulisan.....	49



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL .....</b>	<b>51</b>
A. Biografi Ali Ash-Shabuni .....	51
B. Pemikiran Syaikh Ali Ash-Shabuni Mengenai Hukum Memukul Istri Yang Nusyuz .....	58
C. Metode Istinbat Hukum Dari Dalil Yang Digunakan Syaikh Ali Ash-Shabuni Dalam Memahami Mengenai Hukum Istri yang <i>Nusyuz</i> .....	62
D. Analisis Terhadap Pemikiran Syaikh Ali Ash-Shabuni mengenai Hukum Pemukulan Istri Yang Nusyuz.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan pengaligan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	Sy	ه	‘
ش	Sh	ي	Y
ذ	Dh		

<u>Vokal</u>	<u>Vokal Panjang</u>	<u>Contoh</u>
ا = a	اَ = ā	تَكَاثُرٌ = takātsur
ي = i	يَ = ī	يَهْجُجُ = yahīj
و = u	وُ = ū	تَعْلَمُونَ = ta’lamūn
	اَوْ = aw	سَوْفَ = sawf
	اَيَ = ay	عَيْنَ = ‘ayn

**Catatan:**

1. Kata alif-lam alta’rif baik syamsiyyah maupun qamariyyah diawali dengan al- dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: al-bayt, al-hadid, al-dār, al-sahīh.
2. Huruf tā’ marbūtah (ة) ditulis dengan ĥ. Contoh : al-mar’ah (bukan al-mar’a), Dzurriyah (bukan dzurriya).
3. Huruf tasydīd ditulis dua kali. Contoh : al-kuffarah, al-makkah, al-nabawiyah.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya.
5. Kata kerja (fi’il). Contoh: dzahaba (bukan dzahab), qara’a (bukan qara’), yaqūlu (bukan yaqūl), yasma’ūna (bukan yasma’ūn).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata milik. Contoh: baytuka (bukan baytuk), qauluhu (bukan qauluh).  
 Vokal terakhir kata-kata fawqa (bukan fawq), tahta (bukan taht), bayna (bukan bayn), amama (bukan amam), warā'a (bukan warā'), dan sejenisnya.

**B. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi *qaala*

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi *qiila*

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi *duuna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

**C. Ta' marbuthah (ة)**

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fii rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafazh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idlafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya’lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah dasar hidup yang paling penting dalam hubungan sosial di masyarakat yang ideal. Selain menjadi cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, pernikahan juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar kelompok atau komunitas.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Allah menjadikan manusia hidup dengan bermacam-macam bangsa dan suku supaya saling mengenal seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat(49) ayat 13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>2</sup>

Perkenalan ini merupakan cara dalam mengenal satu sama lain diantaranya seperti pernikahan. Pernikahan ini menciptakan hubungan antara pria dan wanita yang menghasilkan hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasakan adanya ikatan suci yang meningkatkan martabat kemanusiaannya, yaitu ikatan spiritual dan emosional yang

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), Cet. Ke-8, h. 9&11.

<sup>2</sup> Yayasan Baitul Mal, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: PT. Riels Grafika, 2009), h.17.

mengangkat derajat manusia, menjadikannya mulia dibandingkan dengan sifat kebinatangannya yang hanya didorong oleh nafsu semata.<sup>3</sup>

Al-Ghazali memberi penjelasan beberapa faedah nikah, diantaranya menikah membuat hati menjadi tenang, memperkuat ibadah, menyegarkan jiwa karena setiap jiwa itu memiliki sifat yang pembosan dan lari dari kebenaran jika tidak sinkron dengan karakternya bahkan dapat melampaui batas. Akan tetapi bila ditemukan dengan kenikmatan dalam Sebagian waktu, maka ia akan kuat dan semangat Kembali. Oleh karena itu, dengan menikah kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati.<sup>4</sup>

Peristiwa akad nikah semata akan menghasilkan beberapa dampak diantaranya hak dan kewajiban suami istri secara bersamaan yang secara khusus masing-masingnya. Masing-masing keduanya harus menunaikan kewajiban dan boleh meminta haknya. Misalnya, suami memiliki kewajiban untuk menjaga istrinya, melindungi anak-anaknya, serta menyediakan segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Wajib bagi semua laki-laki (suami) untuk menjaga dari segala gangguan dan penyalahgunaan dalam rumah tangganya.<sup>5</sup>

Begitu pula sebaliknya sang istri memiliki kewajiban terhadap suaminya seperti ia tidak berusaha menentang ucapan suaminya, menghargainya, melindungi suami dari berbagai kesusahan dan kekacuan, mengikuti

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, Februari 2022), Cet. ke-7 h. 40.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 247.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemauannya dan sebagainya. Dengan begitu adanya timbal balik hak dan kewajiban suami dan istri sehingga tercermin keluarga yang Bahagia jauh dari kecelakaan dan kebencian maupun keterpaksaan dan permusuhan.<sup>6</sup>

Namun, kenyataannya ada masalah istri yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, seperti tidak patuh pada suami, keluar rumah tanpa izin, menolak hubungan seksual, dan lain-lain, yang menjadi salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga. Artinya istri melakukan *nusyuz* terhadap suaminya sehingga dapat menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberi petunjuk bagaimana sikap suami dalam menanganinya. Sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah SWT Qs. An-Nisa'(4) 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka laki-laki ) atas Sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*, hendaaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alas an untuk

<sup>6</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Penerjemah: Nur Khazin, (Jakarta: Amzah, 2020), Cet. ke-I, h. 144.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meny(usahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.<sup>7</sup>(An-Nisa'(4): 34)

Dalam pemaparan penjelasan yang diatas bahwa suami merupakan pemimpin bagi istri artinya mereka menjadi pelindung baginya (istri) serta memberikan nafkah yang layak baginya. Secara jelasnya 'Alī Aṣ-Ṣābūnī memberikan penjelasan bahwa suamilah tak ubahnya seperti penguasa kepada rakyatnya dalam mengurus persoalan tersebut. Kemudian Allah SWT menetapkan sang istri dibawah naungannya, serta membagi dua kategori: yaitu istri yang salehah dan istri yang tidak mau taat.<sup>8</sup>

Istri yang salehah adalah istri yang senantiasa mentaati suaminya, taat kepada Allah dan menunaikan kewajibannya, menjaga dirinya dari perbuatan yang keji, serta menjaga harta suaminya saat suami tidak ada di rumah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang Wanita salehah diantaranya sebagai berikut:<sup>9</sup>

مَا سَتَفَادُ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ وَ إِنْ أَفْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَثَهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ. (راوه ابن ماجه)

Artinya: Tidak ada yang memperoleh oleh seorang mukmin, setelah taqwa kepada Allah, yang lebih baik baginya dari pada istri yang salehah. Jika ia menyuruhnya ia taat, jika ia memandangnya membuatnya senang, jika ia meminta apapun kepadanya ia pasti memenuhinya dan jika ia pergi ia akan menjaga (memelihara) diri dan harta suaminya. "(HR. Ibnu Majah)

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, ( Jakarta : Syaamil quran, 2019), h. 84.

<sup>8</sup> Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, Terjemah: Ahmad Dzulfikar et.al., (Depok: Keira Publishing, Jilid 1, 2016), Cet. ke-1, h. 479.

<sup>9</sup> Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Guepedia, Februari 2020), h. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan istri yang tidak mau taat merupakan istri yang menentang, melecehkan suami, menolak kewajibannya dan tinggi hati jika harus taat kepada suaminya ini disebut *nusyuz*. Adapun pengertian *nusyuz* menurut Sayyid Quthub di dalam Kitab *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, yaitu *nusyuz* adalah seorang wanita yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan terhadap suaminya.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, istri yang seperti ini termasuk istri *nusyuz* (durhaka), suami dapat mengambil langkah yang ditempuh untuk mengatasinya yaitu seperti disebutkan dalam ayat diatas memberikan suatu jalan yang amat bijaksana Langkah pertama, yaitu memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Jika tidak ampuh maka lakukan Langkah kedua, yaitu pisah ranjang dan tidak menggauli, suami boleh mendiam istrinya selama waktu yang dia ingin kan.<sup>11</sup> Tetapi mendiamkan ini tidak boleh melebihi batas dari 3 hari karena Rasulullah bersabda;

لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya:“Tidak dihalalkan seorang mukmin menghajr saudaranya lebih dari tiga hari.”<sup>12</sup>(HR. Bukhari no. 6065 dan Muslim no.2560)

Jika cara ini tidak ampuh juga sang istri masih membangkang maka lakukan Langkah ketiga, yaitu pukullah yang sekiranya tidak

<sup>10</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Quran Volume 2* di kutip dari : Zulfan, Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Abdull Halim Hasan), (Skripsi: Universitas islam Negeri Sumatera Utara, 2017), h. 6.

<sup>11</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadrian Hasmand, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kaustar, Cetakan ke-1, 2015), h. 689.

<sup>12</sup> Albukhari dan Muslim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, ah bahasa oleh M. Taqdir Arsyad, (Jakarta : PT Griya Ilmu Sejahterah, 2019), Cetakan ke-17, h. 60

menyakitkan.<sup>13</sup> Sayangnya, ada sebagian para suami justru melakukan pemukulan yang berlebihan dengan diikuti lontaran kata-kata yang tidak senonoh (kasar) bahkan sampai memaki. Ini merupakan Tindakan yang membodohi dirinya yang sangat bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Padahal dengan memaki dan memukuli istri sungguh suami itu telah menyakiti jiwanya sendiri.<sup>14</sup>

Ali Ash-Shabuni memiliki nama lengkap adalah Muhammad Ali bin Muhammad Jamil Ash-Shabuni. Beliau lahir di kota Aleppo, Syria, pada tahun 1347 H/1928. Beliau terlahir berasal dari keluarga yang terpelajar, ayahnya, yang bernama Syekh Muhammad Jamil Ash-Shabuni adalah seorang ulama besar di Aleppo. Beliau melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan menyelesaikan program magisternya di universitas Al-Azhar dengan mengambil konsentrasi khusus dibidang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Beliau bermukim di Mekkah dan tercatat salah seorang staf pengajar tafsir dan ulumul qur'an di Fakultas Syari'ah dan Dirasat Universitas Malik Abdul Aziz Makkah.<sup>15</sup>

Bukti nyata keseriusan Ali Ash-Shabuni terhadap kajian Al-Qur'an yaitu konsentrasinya dibidang perundang-undangan maka lahirlah berbagai macam karya momental baik berupa tafsir dibidang ayat-ayat hukum. Dengan jumlah karyanya yang tak terhitung seorang ulama yang berasal dari Arab Saudi

<sup>13</sup> Sri Wihidayati, Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an, dalam Al Isti'ath: Jurnal Hukum Islam, volume 2., No. 2., (2017), h.186.

<sup>14</sup> Ibrahim Amini, *Nidham al-hayat Azzawiyah* ahli Bahasa Jawad Muammar, (Jakarta Selatan: penerbit cahaya, 2007), Cet. Ke-2, h. 238.

<sup>15</sup> Riski Maulana Fadli, Syekh Ali As-Shabuni Wafat, Ini Biografi Serta Perjalanan Rihlah Ilim Beliau diakses dari <https://bincangsyariah.com/khazanah/syekh-ali-as-shabuni-wafat-ini-biografi-serta-perjalanan-rihlah-ilmiah-beliau/> tanggal 28 Juni 2024.

yakni seorang Khatib di Masjidil Haram dan Penasehat Kementerian pengajaran Arab Saudi yang bernama Syaikh Abdullah Khayyat menilai menurut pandangannya Ali Ash-Shabuni adalah seorang ulama yang memiliki banyak pengetahuan, seseorang yang akademisi cirinya adalah memiliki banyak menggunakan kesempatan berlomba dengan waktu untuk mengeluarkan karya ilmiah yang bermanfaat untuk pencerahan, ini merupakan buah dari penelaahan, pembahasan dan penelitian yang dilakukan beliau dalam proses yang cukup lama.<sup>16</sup>

Menurut Ali Ash-Shabuni mengenai penjelasan tentang *nusyuz* istri ini, suami berhak mendidiknya dengan cara yang telah disyari'atkan. Bukan dengan sewenang-wenang pendidikannya yakni langsung kepada tahap pemukulan. Tindakan ini justru membuat sang istri merasa sakit hati, padahal konseptualnya telah dijelaskan Menurut Mazhab Imam Syafi'i pemukulan sudah dibolehkan Ketika istri mulai tampak ada gejala *nusyuz* sehingga tidak perlu melakukan Tindakan yang berlebihan. Tindakan berlebihan tentunya akan membawa dampak yang tidak baik bagi kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak tercapainya kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>17</sup>

Nah, mengenai permasalahan ini tentu menjadi sebuah permasalahan dalam kehidupan ruma tangga sebab tidak akan terpungkiri akan terjadinya *nusyuz* tersebut. Oleh karena itu, bagaimana konsep yang seharusnya layak untuk diterapkan kepada istri yang telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikankan diatas, maka penulis

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni , *op.cit.*, h. 485.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: Analisis Pemikiran Syekh Ali Ash-Shabuni Mengenai Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri *Nusyuz*.

## B. Batasan Masalah

Agar tidak menjadi pelebaran terhadap suatu masalah maka, diperlukan pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan pokok masalah penelitian tersebut. Supaya lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Adapun batasan masalahnya adalah Pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz* berdasarkan pemikiran Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Rawā`i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*.

## C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah penulis buat di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Syekh Ali Ash-Shabuni mengenai hukum memukul istri yang *nusyuz*?
2. Bagaimana metode istinbat hukum dari dalil yang digunakan Ali Ash-Shabuni mengenai pemukulan suami dalam istri *nusyuz*?
3. Bagaimana analisis terhadap pemikiran Ali Ash-Shabuni tentang makna pemukulan suami terhadap istri *nusyuz*?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## D Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bagaimana pemikiran Ali Ash-Shabuni mengenai hukum memukul istri yang *nusyuz*.
- b. Memaparkan penjelasan metode Istinbat hukum dalil yang digunakan Ali Ash-Shabuni mengenai pemukulan suami dalam istri *nusyuz*.
- c. Menjelaskan analisis terhadap pemikiran Ali Ash-Shabuni mengenai pemukulan suami terhadap istri *nusyuz*.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam konteks pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz* berdasarkan pemikiran Ali Ash-Shabuni.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah usaha untuk melakukan identifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai dasar dalam membahas permasalahan penelitian.<sup>18</sup> Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

A. *Nusyuz*a. **Pengertian *Nusyuz***

Defenisi nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nasyaza- nasyazan- nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.<sup>19</sup> Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan istri atau perubahan sikap suami atau istri. Dalam pemakaiannya, arti kata *annusyuz* ini kemudian berkembang menjadi al-'ishyaan yang memiliki arti durhaka atau tidak patuh.

Secara terminologis, *nusyuz* memiliki beberapa definisi. Menurut Mazhab Hanafiyah, seperti yang disampaikan oleh Saleh Ganim, *nusyuz* didefinisikan sebagai ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan istri. Menurut Mazhab Maliki, *nusyuz* dipandang sebagai tindakan saling menganiaya antara suami dan istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah pertentangan yang terjadi di antara suami dan

<sup>18</sup> Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h.33.

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-14, h. 1418-1419.

istri. Sementara itu, ulama Hambalayah mendefinisikan *nusyuz* sebagai ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>20</sup>

Jadi dari diantara defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah Ketidaksenangan suami istri sehingga terjadinya perselisihan yang menyebabkan pergaulannya tidak harmonis.

b. **Dasar Hukum *Nusyuz***

Ulama seluruhnya menyepakati bahwa perbuatan *nusyuz* hukumnya haram untuk dilakukan oleh istri kepada suaminya ataupun sebaliknya. Menurut Imam ad-Dzahabi menyebutkan bahwa *nusyuz* termasuk kedalam perbuatan dosa besar,<sup>21</sup>

الكبرية السابعة و الأربعون : "نشوز المرأة على زوجها

“Dosa besar yang ke 47: “perbuatan *nusyuz* seorang istri kepada suaminya”.

Allah telah memberikan petunjuk untuk menghukum istri yang melakukan *nusyuz*. Secara logika, hukuman tersebut tidak akan ditetapkan kecuali ada orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Sebagaimana dapat kita lihat didalam firman-Nya Surat an-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

<sup>20</sup> Yovi Pebriyanti, *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, (Skripsi: Institut Agama Islam negeri Bengkulu), h. 17.

<sup>21</sup> Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta: Publishing, 2018), Cet. ke-I, 22.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَاللَّتِي تَخَافُونَ ذُؤُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

Artinya :Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka laki-laki ) atas Sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”<sup>22</sup>

Bersadarkan ayat berikut, Adapun asbabun nuzul turunnya ayat ini, berkenaan dengan Sa’ad bin Rabi’ Bersama istrinya Habibah binti Zaid. Sa’ad termsasuk orang yang berada dikalangan sukunya, dan keduanya berasal dari kaum Anshar. Suatu ketika Habibah ini durhaka kepada suaminya, kemudian suaminya menamparnya. Kejadian ini Habibah kemudian melaporkan kepada ayahnya kemudian keduanya dating menemui Rasulullah SAW. Sang ayah berkata: “ Anakku Habibah telah mempersiapkan tempat tidur untuk suaminya, tetapi tahu-tahu suaminya menamparnya” Nabi SAW menjawab dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari *Maqati*;

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, ( Jakarta : Syaamil Qur’an, 2010), h. 84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِتَفْتَضَّ مِنْ زَوْجِهَا فَانصَرَفَتْ مَعَ أَبِيهَا لِتَفْتَضَّ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارجعوا هذا جبرائيل أتاني و أنزل الله هذه الآية فتلاها صلي الله عليه وسلم و قال : أردنا أمرا وأرد الله أمر والذي أراد الله خير

Artinya: Biarlah dia mengqishas suaminya, “maka pergilah Habibah bersama bapaknya untuk mengqishas suaminya. Kemudian Nabi saw, bersabda, ”Kembalilah, ini Jibril datang kepadaku, “Allah menurunkan ayat ini, lalu nabi saw membacanya. Nabi Saw.ber sabda. “Aku menghendaki suatu perkara dan Allah menghendaki sesuatu perkara, sedangkan apa yang dikehendaki Allah itu lebih baik”.<sup>23</sup>

Menurut dari sumber lainnya Menurut dari sumber lainnya dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, “seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan melaporkan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda, *balaslah sebagai qishash-nya*. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “*laki-laki (suami itu pelindung bagi perempuan (istri)*”, maka wanita itu kembali ke rumah tanpa meng-*qishasnya*.<sup>24</sup>

Selanjutnya sebuah hadits yang diriwayatkan dari ‘Amr in al-Ahwas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

استَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ

Artinya:berwasiatlah kepada istri dengan baik, karean mereka itu layaknya tawanan bagimu, kalian tidak menguasai apapun pada

<sup>23</sup> Dikutib oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, bahwa hadist ini diriwayatkan oleh Muqatil, Riwayat ini disebutkan juga oleh Ibnu Jarir Ath-Thabati, dalam *Jami' Al-bayan*, Jil.V, h. 58; *Majma' Al-Bayan*, Jil. III, h. 43; dan tafsir Al-Mannar, Jil.V, h.74.

<sup>24</sup> Jalaluddin as-Sayuti, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, penerjemah Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, , 2013), Cet. ke-6, h. 173-174.

diri mereka selain itu, kecuali bila mereka melakukan tindakan yang keji yang jelas. Jika mereka berbuat demikian maka pisahkanlah mereka diranjang, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.”<sup>25</sup>(HR. At-Tarmidzi (no. 1163), Ibnu majah (no. 1851))

Ayat tersebut kerap menjadi kutipan yang digunakan sebagai landasan tentang *nusyuznya* istri kepada suami, walaupun tidak ada penjelasan bagaimana dimulainya terjadi *nusyuz* istri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaian. Ketika istri sedang melakukann perbuatan *nusyuz*.

Al-Baghawi dalam tafsirnya menyatakan bahwa makna ayat tersebut adalah bahwa laki-laki (suami) memiliki wewenang untuk mendidik wanita (istrinya). Ini berarti laki-laki menjalankan berbagai kemaslahatan, pengaturan, dan pendidikan atas wanita karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya dibandingkan wanita. Kelebihan tersebut meliputi aspek akal, agama, dan kewalian. Misalnya, laki-laki memiliki kelebihan dalam hal kesaksian, jihad, ibadah (seperti shalat Jumat dan shalat berjamaah), kebolehan untuk menikahi hingga empat istri, hak talak, serta mendapatkan dua bagian dalam warisan, sementara semua hal ini tidak dimiliki wanita.<sup>26</sup>

Imam al-Qurtubhi, Ayat berikut menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita karena kelebihan mereka dalam memberikan mahar dan nafkah. Selain itu, laki-laki diberi kelebihan dalam akal dan

<sup>25</sup> Dikutip oleh Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim dari Fikih Sunnah Wanita, kedudukan Hadits Hasan Lighairi. HR. Tarmidzi (no. 1163), Ibnu Majah (no. 1851), dalam sanadnya terdapat kelemahan, akan tetapi riwayat ini memiliki pendukung dari riwayat Ahmad (5/72), maka hadits ini menjadi hasan, h. 607.

<sup>26</sup> Syafrî Muhammad Noor, *op.cit*, h. 15.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan, sehingga mereka berhak menjadi pemimpin atas wanita. Kelebihan ini juga mencakup kekuatan jiwa dan watak. Surah an-Nisa' ayat 34 menunjukkan kewajiban laki-laki untuk mendidik Wanita.<sup>27</sup>

c. **Nusyuz Istri**

*Nusyuz* seorang istri adalah istri yang durhaka kepada suaminya, para ulama mendefinisikan *nusyuz* istri terdapat sedikit perbedaan, menurut Imam Hanafiyah *Nusyuz* istri adalah keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak. Sementara menurut dari kalangan mayoritas ulama yaitu madzab maliki, madzhab Syafi'i dan mazhab Hanafi defenisi *nusyuz* istri adalah keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya.<sup>28</sup>

Jika terjadinya *nusyuz* istri wajib bagi suami mencari sebab mengapa terjadi perubahan terhadap istrinya. Dengan melakukan berterus terang bertanya apa yang telah terjadi, maka dari itu sang istri diharapkan dapat menjelaskan sebab yang membuatnya berperilaku seperti itu karena yang membuatnya marah terkadang tidak dirasakan oleh suami. Dengan begini bisa saja mengembalikan rasa cinta dan hilangnya kemarahan.<sup>29</sup>

Demikian ini terdapat contoh tuntunan yang diucapkan Nabi SAW kepada istrinya Aisyah ra. "sungguh aku mengetahui saat engkau senang denganku dan saat engkau marah denganku. Adapun engkau senang denganku engkau mengatakan:"Tidak demi Tuhan Muhammad," jika

<sup>27</sup> Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pusatka Azzam), h. 391.

<sup>28</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajidz Fi Fiqh Shunnah Sayyid Sabiq*, h. 488.

<sup>29</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, , 2012), Cet. ke-2, h. 302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

engkau marah denganku engkau berkata: “Tidak demi Tuhan Ibrahim,” maka Aisyah ra. berkata: “ Ya, demi Allah SWT aku tidak meninggalkan kecuali namamu.”<sup>30</sup>

**d. Nusyuz Suami**

*Nusyuz* suami ialah melakukan tindakan menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan tidak menggauli istrinya diranjang, mengurangi nafkahnya, serta tidak membantu mengurangi beban berat lainnya bagi istri. Penyebab *nusyuz* suami terkadang suami berakhlak tercela, kacau dalam pembelanjannya, dan mudah marah.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, jika seorang istri khawatir akan suami akan maka lakukanlah perdamaian dengan sang suami. Walaupun perdamaian tersebut suami menggugurkan beberapa hak sang istri demi keridhaan istri kepadanya, sebagaimana dijelaskan dan firman-Nya Surah an\_nisa(4) 128;

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh),

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.,h. 320.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>32</sup>(Qs. An-Nisa (4): 128)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memelihara ikatan pernikahan adalah lebih baik dan utama dibandingkan dengan berpisah dan bercerai. Ikatan pernikahan dianggap sakral dan lebih baik dipelihara serta dipenuhi.

**e. Faktor Terjadinya Nusyuz**

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya *nusyuz* dalam rumah tangga sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Kurangnya saling memahami karakter,
2. Tidak sekufu, baik dari segi ekonomi, status sosial, dan sebagainya,
3. Tidak tahu akan hak dan kewajibannya diantara suami dan istri,
4. Ada orang lain yang ikut campur dalam urusan dalam rumah tangga.

**f. Bentuk Nusyuz**

Secara garis besar para ulama membagi 2 perkara perbuatan nusyuz diantaranya:

**1. Berkaitan dengan Hak Allah**

1. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika seorang istri tidak menunaikan hak Allah Subhanahu Wata'ala dan kewajibannya sebagai hamba-Nya, seperti tidak melaksanakan shalat tanpa udzur atau tidak berpuasa wajib tanpa alasan yang

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, op.cit., h.99.

<sup>33</sup> Syafri Muhammad Nor, *Loc. cit*, h. 23-24.

sah, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai nusyuz. Konsekuensinya, istri tersebut harus mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 34.<sup>34</sup>

## 2. Mayoritas Ulama

Mayoritas ulama tidak sepakat dengan pendapat sekelompok ulama Malikiyah mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika seorang istri tidak menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah serta tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu Wata'ala, perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai *nusyuz*.

## 2. Berkaitan dengan Hak Suami

### 1. Berperilaku Buruk Terhadap Suami

Misalnya, jika seorang wanita berperilaku buruk terhadap suaminya, bersikap kasar kepada suaminya, atau menyakitinya dengan kata-kata atau tangan. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa perempuan mempunyai hak untuk mendapat didikan dari suaminya.<sup>35</sup>

### 2. Tidak melayani Suami

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyampaikan ra seorang pria dan seorang wanita secara sah dan dalam koridor

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

hukum syariah. Dengan demikian, menurut mayoritas ulama, jika seorang wanita tidak mengabdikan pada suaminya tanpa alasan, maka hal itu dapat digolongkan sebagai perbuatan *nusyuz*.<sup>36</sup> Ibnuul Hajib menjelaskan dalam kitabnya *Jaamiul Ummahat* bahwa tanda wanita *nusyuz* adalah ketika ingin memenuhi keinginan suaminya mengenai jima atau sekedar *istimta'*.

### 3. Istri Tidak Mau Pergi Bersama Suaminya

Kasus ini tidak jarang terjadi pada pasangan suami istri, dalam kitab *Nihayatul Muhtaj*, Imam Ar-Ramli menjelaskan bahwa jika seorang wanita menolak menemani suaminya bepergian tanpa alasan yang diterima menurut hukum syariah, maka dia dianggap telah melakukan *nusyuz*. Al-Bahuty juga menjelaskan dalam kitab *Kassyaful Qina* bahwa jika seorang wanita mendapat mahar, suaminya mengajaknya jalan-jalan, namun dia menolak tanpa alasan, maka dia telah melakukan *nusyuz*.<sup>37</sup>

### 4. Istri Keluar Rumah Tanpa Izin Suami

Perbuatan *nusyuz* yang dimaksud disini ialah seorang wanita keluar rumah tanpa alasan khusus dan tanpa izin suaminya. Keluar rumah dengan alasan apapun tidak termasuk perbuatan *nusyuz*. Yang dimaksud dengan tindakan *nusyuz* adalah ketika seorang istri keluar rumah tanpa izin terlebih

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu dari suaminya, kecuali jika keluar rumah tersebut dilakukan karena udzur tertentu. Jika alasan keluar rumah tersebut adalah udzur yang dapat diterima, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai *nusyuz*.

#### g. Solusi Menghadapi Istri *Nusyuz*

Bagi suami yang telah menyadari bahwa istri telah melakukan perbuatan *nusyuz*, dengan berpalingnya perilaku istri sehingga membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan. Oleh karena itu Islam mewajibkan suami untuk mengambil Tindakan yang bijaksana dalam mengatasi kedurhakaan istri dengan menggunakan tiga tahapan sebagai berikut;<sup>38</sup>

##### 1. Pertama, Menasehati Istri

Memberi nasehat dan bimbingan yang bijaksana menyampaikannya dengan tutur kata yang baik dan lembut, sebagaimana dalam firman Allah SWT;<sup>39</sup>

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ...

Artinya: ...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka....(QS. An-Nisa: 34)<sup>40</sup>

Sebagian ulama menjelaskan bahwa menasehati adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh suami ketika sang istri berbuat

<sup>38</sup> Siti Mupida, Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur'an dan Hadits, *Millah: Jurnal Studi Agama*, ( Yogyakarta, Vo. 18, No. 2 (2019), h. 265-287.

<sup>39</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, ahli bahasa oleh M. Taqdir Arsyad, (Jakarta : PT Griya Ilmu Sejahterah, 2019), Cet. ke-17, h. 604.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 84.

*nusyuz*. Dalam kitabnya *Al-lubab fii Uluumil Kitaab*, Ibnu Adil menjelaskan bahwa seorang laki-laki menjelaskan dan mengingatkan istrinya akan kewajibannya terhadap suami. Imam Ibnu Qudamah menambahkan, wanita tersebut mendapat ancaman dari Allah jika terus melawan suaminya dan tidak mau menaatinya. Sementara itu, Imam Al-Kasani dalam kitabnya *badai'us shanai'* juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki harus menasihatnya dengan lemah lembut dan lembut serta memberikan pemahaman tentang bagaimana rupa wanita yang shaleh. Dan sebaiknya nasihat diberikan secara tertutup antara kedua pasangan saja, bukan di hadapan keluarga suami atau keluarga istri. Dengan cara ini, istri dapat menerima nasihat dengan lapang hati.

Kemudian ada pula berdasarkan dari sumber lain, bahwa suami hendaknya harus bisa menjadi seorang psikiater sekiranya untuk menasehati istri karena sangat diperlukan untuk memahami bagaimana watak sang istri sehingga nasehat tersebut mudah diserap istri, diantara hal yang dapat dilakukan suami dalam menasehati istri sebagai berikut;<sup>41</sup>

- ❖ Mengingatkan istri dengan hukuman Allah bagi perempuan yang bermalamm sedang suami dalam keadaan marah dengannya;
- ❖ Memberi ancaman dengan tidak memberikan kesenangan secara materil;

<sup>41</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, *op. cit.*, h. 303-304.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- ❖ Memperingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan apa saja dampak dari berbuat *nusyuz*, misalnya berupa perceraian yang membawa dampak bagi keluarganya;
- ❖ Memberi penjelasan istri tentang kemungkinan apa yang terjadi diakhirat bagi perempuan yang ridha Tuhannya dan taat kepada suaminya.
- ❖ Memberikan nasehat kepada istri dengan kitabullah, bahwa pasangan suami istri itu harus saling berperilaku baik, bergaul dengan baik dan mengakui suami sebagai pemimpin dalam keluarga;
- ❖ Memberi nasehat dengan menyebutkan hadits-hadits nabi tentang sejarah Wanita orang-orang mukmin terdahulu;
- ❖ Memilih kesempatan waktu yang tepat untuk berbicara, sehingga komunikasi terjalin dengan baik.

Jika dapat diterima istri semua nasehat yang diberikan suaminya, maka suami tidak boleh mengambil tindakan yang lain sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat an-Nisa ayat 34:

... فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” (QS. An-Nisa’: 34).<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, ( Jakarta : Syaamil Qur’an, 2010), h. 84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, jika istri telah dinasehati tetap membangkang suami boleh mengambil tindakan yang tahap kedua yaitu berpisah ranjang.

2. Kedua, Berpisah Ranjang (Hajr)

Hal ini dilakukan dengan memisahkan tempat tidur istri dengan tidak bergaul kepadanya berdasarkan firman Allah SWT;

...وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)...” (QS. An-nisa’: 34)<sup>43</sup>

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurrah ra, diantara lain sebagai berikut;

عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ خِفْتُمْ نَشْوَزَهُنَّ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي النِّكَاحَ

Artinya: Dari Abi Hurrah Ar-Raqasy dari pamannya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kalian khawatir akan nusyuznya mereka, maka pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya.” Hammad berkata, “maksudnya adalah (hak gauli)”.(HR. Abu Daud, no.2145)<sup>44</sup>

Memisahkan ranjang berarti laki-laki tidak tidur dengan perempuan telentang dan tidak berhubungan seks dengannya. Jika seorang wanita sangat mencintai suaminya, itu akan sulit baginya, dia akan kembali dengan baik. Jika ia tetap marah, maka dapat dipastikan ia telah melakukan nusyuz. Peninggalan suami ini kepada istrinya diranjang tanpa batas selama yang diinginkannya, selagi itu untuk menyadarkan istrinya

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, ( Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2006), Cetakan Ke-1, h. 829-830)

asal tidak empat bulan berturut-turut karena jangka waktu empat bulan Batasan maksimal menurut pendapat ulama yang terkuat.<sup>45</sup>

Dikalangan Para Ulama terjadi perbedaan pendapat tentang batasan hajr (boikot istri), diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Pendapat Pertama

Tujuan hajr adalah agar seorang laki-laki tidak melakukan hubungan suami-istri untuk sementara waktu, meskipun keduanya tidur dalam satu ranjang. Caranya adalah dengan membuat posisi tidur laki-laki membelakangi perempuan, bukan menghadapnya. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Imam al-Alusi, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan lain-lain.

#### 2. Pendapat Kedua

Maksud Hajr bukan berarti laki-laki meninggalkan hubungan seksual dengan istrinya, tetapi Hajr tidak berbicara atau berkomunikasi dengan istrinya. Sufyan At-Tsauri, Ikrimah, Hasan al-Bashri dan sebagian ulama Hanafi menjelaskan bahwa perbuatan hajr dilakukan demikian karena hubungan seksual merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Maka jika hajr dilakukan dengan tidak melakukan hubungan seksual, maka menimbulkan dharar bagi keduanya. Dan meninggalkan tindakan yang merugikan lebih penting daripada berbuat baik.

<sup>45</sup> Khoirul Abror dan Gandhi Liyorba Indra, *Pemukulan Suami terhadap Istri Yang Nusyuz (Telah Akurasi Putusan Pengadilan Agma Lampung)*, ( Laporan Penelitian : UIN Raden Inten, Lampung, 2019), h. 27.

Imam al-Qurtubhi menjelaskan dalam kitabnya bahwa pengertian hajr mencakup kata-kata kasar yang menusuk dan melukai hati sehingga wanita merasa menyesal atas perbuatannya. Pemikiran serupa juga disampaikan oleh Ibnu Nujaim dalam kitabnya al-Bahru ar-Raiq, yang menjelaskan bahwa hajr tidak hanya berarti meninggalkan hubungan jima' dengan istri, melainkan juga mencakup tindakan tidak berbicara dan tidak berkomunikasi dengan istri.<sup>46</sup>

### 3. Pendapat Ketiga

Imam Al-Kasani menjelaskan bahwa cara menghajr isteri adalah dengan tidak menyetubuhi isteri jika ia mengira sedang melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak disebut hajr jika seorang laki-laki ingin berhubungan badan dengan istrinya, karena hajr harus menahan diri untuk tidak melakukan hubungan badan jika pihak perempuan menginginkannya. Hal ini untuk membuat efek jera bagi wanita .

Demikian beberapa pendapat yang dijelaskan diatas merupakan beberapa cara saja, karena secara prakteknya tentu disesuaikan oleh suami sesuai kondisi dan keadaanya untuk memaknai hajr ini tanpa diketahui orang lain karena jika terlihat oleh orang lain akan menambah sebuah masalah yaitu bias saja membuat istri menjadi merasa terhina dihadapan orang lain.<sup>47</sup> Jika suami telah melakukan tahap yang kedua ini dan belum

<sup>46</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op.cit*, h. 605.

<sup>47</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil maka suami boleh melakukan tahap yang ketiga yaitu memukulnya.

### 3. Ketiga, Memukul

Langkah ini cara terakhir untuk mendidik istri yang masih nekat melakukan perbuatan nusyuz kepada suami. Hadits yang membolehkan pemukulan suami terhadap istri diantaranya;

عَنْ أَيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَضْرِبُوا أُمَّةَ اللَّهِ، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَعَرَنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ طَافَ بِالِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ

Artinya:Diriwayatkan oleh Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, dia berkata”Rasulullah SAW bersabda, ’janganlah kalian memukul istri-istri kalian”. Kemudian datanglah Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ” Para wanita bersikap berani kepada suami-suami mereka.” Lalu dibolehkan memukul mereka. Kemudian banyak wanita yang mendatangi keluarga Rasulullah SAW seraya mengadukan perilaku suami-suami mereka. Rasulullah SAW bersabda, “Banyak wanita yang datang kepada keluarga Muhammad SAW bersabda mengadukan perihal suami-suami mereka. Mereka adalah bukan orang yang baik diantara kamu.( HR. Abu Daud, no. 2146)<sup>48</sup>

Namun memukul itu tidak seenaknya, syariat islam sudah memberikan syarat-syaratnya diantaranya sebagai berikut;

#### Syarat Pertama

Di antara adab memukul seorang wanita adalah tidak memukulnya dengan pukulan yang kuat yang dapat meninggalkan bekas, meretakkan

<sup>48</sup> Abu Daud, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, h. 830.

tulang, atau menyebabkan kerusakan atau pembengkakan pada tubuhnya. Tujuan dari pemukulan adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti fisik wanita. Menurut Ibnu Abbas dan Atha', pukulan yang tidak menyakitkan dapat dilakukan dengan menggunakan siwak, sementara menurut Qatadah, pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak mencederai.<sup>49</sup>

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika pelaksanaan haji wada' pernah memberikan nasehat,

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ  
فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ

“Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas”.<sup>50</sup>(HR. Muslim no. 1218)

### Syarat Kedua

Di antara adab memukul istri adalah tidak memukul di wilayah muka dan di area yang bisa membahayakan fungsinya. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika ditanya tentang hak istri atas suaminya. Beliau menjawab dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Hairah radhiyallahu 'anhu:

وَأَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَضْرِبَ  
الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

<sup>49</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op.cit*, h. 607.

<sup>50</sup> Dikutib Oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, diriwayatkan oleh Ashab As-Sunan dari jalur Mu'awiyah bin Haidah. Lihat: Ibnu katsir, Jil. I, h. 492.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: engkau memberinya makan ketika engkau makan, dan engkau memberinya pakaian ketika engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul wajahnya, dan jangan pula menghina, dan jangan pula meng-hajr (memboikot) dirinya kecuali di dalam rumah. (HR. Abu Dawud (VI/180 no. 2128), Ibnu Majah (I/593 no. 1850), dan Ahmad (IV/447)).<sup>51</sup>

Para ulama juga menyatakan bahwa pukulan sebaiknya tidak dilakukan di satu tempat dan harus menghindari area wajah, karena wajah adalah pusat kecantikan seseorang wanita.

#### Syarat Ketiga

Seorang pria harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa memukul istrinya dapat menghentikannya. Karena pemukulan hanyalah salah satu cara untuk membangkitkan dan meningkatkan moral seorang wanita. Sebaliknya pemukulan ini tidak dianjurkan jika laki-laki berpendapat bahwa membesarkan dan meningkatkan akhlak perempuan tidak dapat dicapai dengan cara tersebut.

Meskipun memukul ini dibolehkan oleh syari'at, tetapi para ulama tetap menekankan untuk tidak memukul lebih baik. Sebab Rasulullah bersabda;

وَلَنْ يَضْرِبَ خَيْرًاكُمْ

Artinya: orang-orang yang baik diantara kalian tidak akan memukul.”<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Syafr Muhammad Noor, h. 29.

<sup>52</sup> Fitria Maeliniatun Nazilah, Misbahul Huda, Pandangan Hanafiyah Dan Syafi'iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri), *Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, (Bekas: Vol. 05, No. 2023), h. 1-28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Syarat Keempat

Jika seorang perempuan berhenti *nusyuz* dan sudah taat kepada suaminya, maka suaminya tidak boleh memukulnya lagi karena hakikat pemukulan hanyalah wasilah/mediator, bukan tujuannya. Jika ia tetap memukuli istrinya padahal istrinya belum melakukan *nusyuz*, itu adalah kezaliman<sup>53</sup>. Allah Ta'ala berfirman:

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An Nisa’(4): 34).

Imam al-Qurthubi menjelaskan tentang tafsir dari ayat diatas, bahwa ketika istri tidak lagi berbuat nusyuz maka hendaknya sang suami tidaklah menganiaya istrinya baik dengan perkataan maupun perbuatan.<sup>54</sup>

### Pemukulan Suami terhadap Istri Nyusuz

Permasalahan Pemukulan ini para fuqaha memberikan defenisi secara umum yaitu perbuatan yang menyakiti anggota tubuh, baik meninggalkan jejak luka atau tidaknya bias menggunakan alat ataupun tanpa alat.<sup>55</sup> Jika dilihat dari kacamata bahasa arab sebenarnya memukul (*dharaba*) berasal dari fi’il madhi-mudhari’ *dharaba-yadhribu*, didalam al-Qur’an kata ini memiliki berbagai arti antara lain;

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, *Loc. cit.*,

<sup>55</sup> Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi Qadri, Cetakan 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 57

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jika dalam ayat وَأَضْرِبُوهُنَّ terdapat di Qs. an-Nisa: 34 jelas itu fi'il amar yang berasal dari fi'il madhi bermakna pukullah artinya seseorang yang melayangkan sesuatu dari tangannya kepada orang lain.<sup>56</sup>
- b. Dalam ayat mastalah وَاضْرِبْ لَهُم terdapat di Qs. Al-Kahf: 32 kalimat fi'il madhi bukan maknanya pukul tetapi artinya I'tibar (perumpamaan).
- c. Jika untuk ayat اضْرِبْ yang terdapat di Qs. Sad: 44 maksudnya fi'il amar tersebut persis dengan artinya memukul tapi menggunakan alat.

At-Tabari mengatakan tidak diperbolehkan seorang yang boleh memukul orang lain terkecuali orang tersebut mempunyai haknya. Misalnya dalam konteks Pendidikan adab (*ta'dib*), baik itu pemukulan yang buat oleh suami kepada istrinya, dan orang tua terhadap anaknya. Pandangan beliau ini berdasarkan merujuk pada surah al-Ahzab/33 ayat 33.<sup>57</sup> Sebagaimana firman Allah sebagai berikut;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa

<sup>56</sup> Khoirul Abror dan Gandhi Liyorba Indra, *Pemukulan Suami terhadap Istri Yang Nusyuz (Telaah Akurasi Putusan Pengadilan Agma Lampung)*, ( Laporan Penelitian : UIN Raden Inten, Lampung, 2019), h. 32.

<sup>57</sup> Misbahul Huda dan Fitria maeliniatun Nazila, "Pandangan Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri" dalam *Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 05 No. 1, (2023), h. 8.

dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(Qs. al-Ahzab/33: 33)<sup>58</sup>

Dalam fiqih ternyata juga diperbolehkan pemukulan terhadap orang lain dalam konteks *ta'zir*. Antara *ta'zir* dan *ta'dib* memiliki persamaan dan perbedaan. *Ta'adib* bisa dimasukkan kategori kedalam *ta'zir* pada posisi bahwa pemukulan suami kepada istri misalnya bisa diandalkan dalam bentuk pengajaran dan menekan istri untuk berhenti berbuat *nusyuz*.<sup>59</sup>

Sementara perbedaan *ta'dib* dengan *ta'zir* dengan *ta'adib* ialah wewenangnya hanya terhadap istri, anak kandung, anak didik, dan budak. Sedangkan *ta'zir* hanya bisa diterapkan oleh Qadi atau pemimpin. Jadi, *ta'zir* ini lebih kepada mendekati pada defenisi hukuman dan pencegahan sedangkan *ta'dib* lebih kepada perbaikan diri ke arah yang lebih baik ketaatannya.

Ulama al-Qurtubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemukulan dalam surah an-Nisa ayat 34 adalah pemukulan yang menggunakan adab tidak menyakitkan, yaitu pemukulan yang tidak menyebabkan retak tulang, memar atau luka dan semacamnya. Karena tujuan pemukulan ini adalah untuk kebaikan bukan lainnya.<sup>60</sup>

Terdapat empat hal yang diperdebatkan oleh mufasir tentang pemukulan suami terhadap istri dalam al-Qur'an diantaranya pertama, para mufasir berbeda pandangan terhadap latar belakang turunnya surah an-

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, ( Jakarta : Syaamil Quran, 2010), h. 422.

<sup>59</sup> Misbahul Huda dan Fitria maeliniatun Nazila, *loc.cit*.

<sup>60</sup> *Ibid*.

Nisa/4 ayat 34. Kedua, kebanyakan mufasir mengartikan *wadribuhunna* memaknainya secara *haqiqi* tetapi ada juga secara *majazi* yang diwakili orlah mufasir kontemporer. Ketiga, terhadap pernyataan tentang pemukulan istri dalam amn-Nisa/4 ayat 34 secara lahiriah diperbolehkan namun ada beberapa tafsir yang menunjukkan adanya pandangan makruh. Keempat, kisah Nabi Ayyub as. yang memukul istrinya berdasarkan surah Sad/38 ayat 44 jika dipahami secara mendalam memakai teori infiltrasi penafsiran (ad-dakhil fi at-tafsir) dan teori *syar'u man qablana*, akan terlihat betapa rapuhnya Surah Sād (38): 44 jika dijadikan sebagai dasar kebolehan pemukulan suami terhadap istri.<sup>61</sup> Sebagaimana firman Allah QS. Sad [38]: 44;

وَحِذِّ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاصْرِبْ بِهِ ۖ وَلَا تَحْنُطْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

Artinya: dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya).<sup>62</sup>(QS. Sad (38): 44)

Adapun hadits yang berkaitan permasalahan pemukulan ini yang selaras dengan ayat diatas sebagai berikut;

<sup>61</sup> Siti Mupida, "Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan *Nusyuz* Menurut Nash dan Al-Qur'an dan Hadis)" dalam *Millah*, Volume 12, No. 01,( 2011), h. 278.

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, ( Jakarta : Syaamil Qur'an, 2010), h. 456.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ سُسَلِيمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ، وَوَعَّظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ: أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، أَلَا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِشَّةٌ مُبَيَّنَةٌ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

(رواه الترمذی)

Artinya: Dari Sulaiman bin Amr bin al Ahwas ia berkata: ayah menceritakan kepadaku, bahwasanya dia menghadiri haji wadak bersama Rasulullah SAW kemudian beliau memuja dan memuji Allah. Dan memberikan peringatan dan pengajaran kemudian dia menuturkan cerita tersebut, dia berkata: "Saling berwasiatlah tentang kaum wanita dengan baik-baik mereka itu adalah tawanan ditanganmu. Tiada kalian dapat menguasai apa-apa dari mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan buruk, maka pisahkan diri kalian dari tempat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. Apabila mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kalian punya hak atas mereka dan mereka punya hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai. Dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang dan pangan kepada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik."<sup>63</sup>(HR. al-Tirmidzi)

Terjadinya pro kontra pemukulan terhadap istri tersimpan dengan jelas dalam al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi al-Mawardi memberi jalan keluar dengan pendapatnya bahwa adanya kebolehan memukul terhadap istri dalam surah an-Nisa/4 ayat 34 yang berbuat *nusyuz*. Oleh karena itu

<sup>63</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, al-Jami' al-Sahih wa Huwa Sunan al-Tirmidzi, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.), h. 467. Hadis ini juga diriwayatkan oleh ibn Majah dalam Sunan ibn Majah, "Kitab al-Nikah", "Bab al-Mar'ah ala al-Zawj", hadis 1851.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemukulan diperbolehkan hanya Ketika terdapat sebab yang membolehkan dan menjadi dilarang jika tidak ada sebab yang membolehkan. Nah, pandangan ini telah disepakati tanpa ada pertentangan lagi.<sup>64</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pendapat Para Ulama Tentang pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz

#### 1. Pandangan Ulama Hanafiyah

Mayoritas dikalangan Ulama Hanafiyah bolehnya memukul istri apabila istri telah berbuat *nusyuz* dengan dasar Al-Qur'an surat an-Nisa'(4) ayat 34. Menurut mereka *nusyuz* yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban suami dan istri. Sedangkan *nusyuz* istri ialah tidak mentaati suaminya dan meninggikan rumah tanpa izin dari suaminya. Sementara itu, praktik memukul yang ditimbulkan karena istri yang mengabaikan hak-hak Allah misalnya meninggalkan shalat fardhu, tidak puasa pada bulan Ramadhan, Sebagian besar ulama hanafiyah dalam permasalahan ini berpendapat tidak boleh memukulnya.<sup>65</sup>

Dalam bahasa Al-Quran, seorang suami yang dalam keadaan *nusyuz* digunakan dengan istilah *idribūhunna* yang secara harafiah berarti memukul. Pukulan-pukulan yang tampak dalam ayat tersebut disampaikan dalam bentuk perintah (al-Amr). Jika diartikan secara harafiah menurut bentuk katanya, berarti suami diperintahkan untuk memukul isterinya ketika dalam keadaan *nusyuz*. Jika Berbagai upaya

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Misbahul Huda dan Fitria maeliniatun Nazila, *op.cit.*, h. 14.

lain pun sudah dilakukan tetap gagal mengatasinya. Pemahaman eksternal mengarah pada kesimpulan bahwa memukul seorang wanita adalah kewajiban.<sup>66</sup>

Namun pemahaman seperti ini adalah kesimpulan yang salah, karena kesimpulannya yang tepat bahwa perintah memukul dalam Al-Qur'an berarti kebolehan (mubah). Jika yang dimaksud dengan memukul adalah "mubah", maka ayat ini menunjukkan hak seseorang untuk berbuat yang lebih buruk terhadap istrinya karena akan menguntungkannya, atau tidak melakukan yang lebih buruk karena akan merugikannya. Namun ayat ini Surah Annisa (4) ayat 34 tidak dapat diterapkan secara umum. Tindakan ini hanya dilakukan jika pemukulan memungkinkan untuk mencegah kerusakan besar pada rumah tangga.<sup>67</sup>

Di kalangan ulama Hanafiyah, pemukulan diambil sebagai tahap ketiga dalam perlakuan terhadap perempuan *Nusyuz*. Suami tidak dapat menyerangnya secara langsung, karena tanda-tanda *Nusyuz* mungkin terlihat olehnya, karena kesedihan di hatinya datang dari sisi yang berbeda dari sisi suami. Jika *nusyuz* diulangi, maka suami diperbolehkan memukulnya. Jika seorang wanita berhenti melakukan *nusyuz* dan menaati suaminya, maka suami tidak boleh memukulnya lagi. Karena hakikat pemukulan adalah suami berperan sebagai mediator pendidikan perbaikan akhlak ketika istri belum dipukuli. Apabila suami tetap

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 14-15.

memukul istri yang tidak berbuat *nusyuz*, maka ini adalah perbuatan keji.<sup>68</sup>

Jika suami masih melanggar hukum, maka ia tetap memukul istrinya karena itu bukan perbuatan *nusyuz* ulama Hanafiyah berpendapat, hendaknya istri membawa persoalan pemukulan ke hakim. Hakim kemudian mengambil langkah pertama dengan merekomendasikan dan melarang pemukulan terhadap istri. Jika suami tersebut mempunyai akhlak yang baik dan berbicara dengan kata-kata yang baik, kemungkinan besar hakim akan memberi nasihat kepadanya dengan lembut, namun jika suami berkepribadian watak keras, hakim mungkin akan memberi nasihat kepadanya dengan mengancam. Jika sang suami kemudian kembali memukul istrinya, maka hakim akan menjatuhkan hukuman takzir.<sup>69</sup>

Mamukul yang diperbolehkan yakni pukulan yang ringan dan tidak menyakitkan. Berdasarkan hal ini kalangan ulama Hanafiyah memberi batasan pemukulan yang boleh dilakukan terhadap istri yang *nusyuz*, yaitu:

- a. Tidak memukul bagian wajah, karena wajah adalah bagian tubuh yang paling dihormati.
- b. Jangan memukul perut atau anggota tubuh lain yang bisa mengakibatkan kemudharatan, karena memukul ini tidak bermaksud

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melukai, tetapi untuk pendidikan atau mengubah sikap *nusyuz* istri.

- c. Jangan memukul disatu tempat, karena bisa menambah rasa sakit dan akan memperburuk menambah timbulnya bahaya.
- d. Tidak memukul dengan alat yang bisa melukai, berkenaan hal ini, kalangan ulama Hanafiyah menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu.<sup>70</sup>

## 2. Pandangan Ulama Syafi'iyah

Dikalangan ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa batas *nusyuz* istri adalah keluarnya istri dari garis ketaatannya terhadap suami. Dalam Artian bentuk kecurangan istri terhadap suami dengan berperilaku bertolak belakang sebagai bentuk kerusakan dalam agama dan akhlakunya. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, sanksi pemukulan terhadap istri diperbolehkan hanya ketika *nusyuz* yang dilakukan telah berulang-ulang. Hukuman terhadap pemukulan harus dilakukan dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas luka (menyakitkan) pada organ tubuh yang membahayakan keselamatan jiwa atau pada daerah kecantikannya, dan tidak boleh seberat pukulan dalam sanksi had.<sup>71</sup>

Dua pukulan yang tidak diperbolehkan adalah *mubarrih* dan *almuḍmiy*. Pukulan *mubarrih* adalah pukulan melukai yang membahayakan keselamatan jiwa, menyebabkan hilangnya fungsi organ

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>71</sup> *Ibid.*

tubuh, atau melemahkan fungsi organ tubuh. *almuḍmiy* sebaliknya, adalah pukulan terus menerus yang dilakukan pada suatu bagian tubuh dengan tujuan memberikan pelajaran.<sup>72</sup>

Ulama Syafi'iyah menganjurkan agar memukul dilakukan dengan sapu tangan, bukan dengan cambuk atau tongkat kayu. Setelah sanksi dijatuhkan, suami yang telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Syarak tidak berhak bertanggung jawab atas penganiayaan istrinya. Perempuan mempunyai hak ketika ketidakadilan terjadi, dan karena Islam mempunyai peran yang setara dalam hal ini, maka perempuan juga mempunyai hak untuk menuntut hak atas keadilan. Istri bahkan berhak menegur suaminya dan menunjuk hakim untuk menyelesaikan perselisihan.<sup>73</sup>

Namun ada pendapat berbeda di kalangan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa pemukulan diperbolehkan sebagai balasan terhadap istri yang melakukan *nusyuz* tanpa perlu memberi nasehat terlebih dahulu atau pisah ranjang. Artinya, jika seorang perempuan melakukan perilaku *nusyuz*, maka ia tidak wajib mengulangi *nusyuz* dan diperbolehkan langsung melakukan pemukulan. Hal ini diberikan apabila yakin akan memberikan manfaat atau manfaat. Jika tidak, maka tidak perlu dilakukan dan lebih baik maafkan istri.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 17-18.

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun Ulama Syafi'iyah sependapat dengan mayoritas ulama Hanafiyah mengenai praktik pemukulan yang disebabkan oleh pengabaian perempuan terhadap hak-hak Allah, seperti mengabaikan shalat Fardu, namun dalam hal ini mayoritas ulama Syafi'iyah juga berpandangan bahwa perbuatan berikut ini adalah tidak dapat diterima: Memukul istri karena mengabaikan hak Allah. Sebab, mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hak memukul perempuan yang lalai salat atau minum Qamr adalah kewenangan Imam (pemerintah).<sup>75</sup>

### 3. Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan salah seorang ulama yang berasal dari Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Beliau terlahir dari keluarga yang sederhana yakni ayahnya yang bernama H. Abdul Kodir Robin seorang yang bekerja sebagai buruh tani, pegawai honorer Kantor Urusan Agama (KUA) lalu naik status menjadi PNS. Sedangkan ibunya bernama HJ. Kuriyah Harun seorang Ibu Rumah Tangga (IRT).<sup>76</sup>

Beliau menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga pada jenjang universitas. Seperti pendidikan program doktoralnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada tahun 2009-2015. Faqihuddin seorang penulis yang produktif. Banyak tulisannya tersebar dalam bentuk buku

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>76</sup> Misbahul Huda, "Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir" dalam *Al-Ahwal*, Volume 13, No. 2, (2020), h. 165.

cetak, panduan perkuliahan artikel majalah dan jurnal, maupun artikel online. Bahkan beliau sempat menjadi editor sejumlah buku salah satunya seperti *Ragam Kajian Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cirebon, ISIF, 2012) dan masih banyak lagi. Beliau seorang ahli ilmu yang peduli terhadap kekerasan yang dilakukan kepada perempuan.<sup>77</sup>

Tampaknya Faqihuddin lebih memilih hukum pemukulan terhadap istri *nusyuz* itu makruh. Keputusan Faqihuddin ini berangkat dari perbedaan pendapat para ulama, menurutnya lebih cenderung melarang pemukulan istri, ia menambahi pernyataan ini dengan kata dalam tanda petik “minimal makruh”, demikian seolah Faqihuddin mengatakan bahwa hukum pemukulan istri dalam konteks *nusyuz* minimal adalah makruh.<sup>78</sup>

Namun Faqihuddin juga mengatakan pemukulan diperbolehkan bila sangat bermanfaat untuk tujuan pembelajaran (li *iṣlāḥ bainahumah*), jika tidak membawa akibat yang baik maka hukumannya dikembalikan ke hukum semula, itu dosa yakni haram. Pendapat ini senada dengan pendapat Syekh Idris Uhina yang berpendapat bahwa meskipun wanita tersebut tidak terluka, namun tetap saja keji, dan memukul diperbolehkan dalam keadaan darurat.<sup>79</sup>

bolehnya memukul sebatas dalam masalah berkali-kali terulang sikap *nusyuz* istri, sehingga kesempatan ini dapat menyelamatkan rumah tangga. Ataukah didasari keyakinan bahwa sang suami yakin bahwa memukulnya

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 166.

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 167.

<sup>79</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa meningkatkan hubungan di antara mereka, yakni bisa menjaga keutuhan keluarga. Namun tentu saja seperti disebutkan di atas, Faqihuddin berpendapat bahwa aturan asal seorang suami memukul istrinya adalah makruh dalam konteks Nasyuz, namun selain pasal Nasyuz konteks pemukulan tersebut diharamkan.<sup>80</sup>

Faqihuddin memilih pandangan Abu Zahra tentang tanggung jawab suami atas pembunuhan istrinya yang melampaui batas hukum. Faqih mengutip dari Abu Zahra menolak pendapat tersebut dengan mengatakan Laki-laki tidak boleh di qisās karena kejahatan menganiaya istrinya. Dia mengatakan pemerintah bisa menghentikan dengan membuat peraturan untuk melarang warganya melakukan praktik pemukulan terhadap istri.<sup>81</sup>

Faqihuddin mendukung pandangan Abu Zahrah dan Ibn ‘Asyur dan menyebut kedua pandangan tersebut sebagai pandangan yuridis dan pandangan feminis (perspektif perempuan). Pandangan kedua ulama ini diungkapkan Faqihuddin terkait dengan Indonesia yang memiliki undang-undang terkait kekerasan dalam rumah tangga, dimana diperbolehkannya seorang perempuan untuk dipukul oleh suaminya di luar batas yang diperbolehkan, yaitu luka, kerusakan, atau kerusakan pada elemen. Hukum pidana sebagaimana dimaknai dalam UU KDRT. Dalam kasus ini, sang suami terancam denda atau penjara.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 167-168.

<sup>82</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan supaya menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu dalam tinjauan ini. Berdasarkan penelusuran judul-judul yang relevan terhadap penyusunan skripsi ini, belum ditemukan tulisan yang mengulas secara mendetail mengenai topik tersebut; “Analisis Pemikiran Syekh Ali Ash-Shabuni Mengenai Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri *Nusyuz*”, walaupun sudah cukup banyak karya-karya yang membahas tentang masalah ini.

1. Skripsi yang di tulis oleh Ida Marfungatus Sabrina dengan program Studi Hukum Keluarga Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017 Dengan Judul “Pemukulan Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* (Strudi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)”. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Marfungatus Sabrina ini membahas tentang pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz* dengan melihat dari sudut pandang persamaan dan perbedaan antara Hukum Positif dengan ayat al-Qur’an surah an-Nisa/4 ayat 34.

Dengan hasil penelitiannya yaitu bahwa hukum positif berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sama sekali tidak membenarkan suami memukuk istri walaupun berbuat nusyuz bahkan dapat dikenakan sanksi penjara ataupun denda jika melakukan pemukulan karena ini dianggap tindak kekerasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan berdasarkan Hukum Islam membolehkan suami memukul istri jika dia melakukan perbuatan nusyuz bahkan menjadi hak suami.

Namun pemukulan ini dapat dibolehkan jika dalam darurat saja artinya suami telah menggunakan cara-cara yang lain sebelum memukul seperti menasehati, jika tidak bisa juga tidur dengan pisah ranjang jika tidak bisa juga maka baru diperbolehkan memukul. Terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemukulan suami terhadap istri *nusyuz* yang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz* lebih spesifik kepada pemikiran Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni.

2. Skripsi yang ditulis oleh Diah Rahmi Dengan Judul “Pemukulan Suami Terhadap Istri di Tinjau dari Hukum Islam ( Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga” Fantari dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Rahmi Fantari ini membahas tentang bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut pasal 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut Hukum Islam.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemukulan suami terhadap istri di



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinjau dari Hukum Islam yang dijelaskan dalam skripsi yang ditulis oleh Diah Rahmi Fantari ini termasuk sebuah kekerasan dalam rumah tangga dan Islam tidak membenarkan dan harus mengikuti tahapan yang diarahkan berdasarkan ayat al-Qur'an. Dan disebutkan juga di dalam skripsi tersebut bahwa bentuk kekerasan fisik apapun tidak dibenarkan atau di larang dalam hukum positif yaitu dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sementara perbedaannya dengan penelitian Penulis yaitu dalam skripsi tersebut menjelaskan pemukulan suami kepada istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sedang penelitian penulis membahas tentang pemukulan suami terhadap istri yang berbuat nusuz bukan hanya suami saja yang semena-mena untuk memukul melainkan ada sebab istri berbuat nusuz kepadanya yang ditinjau dari sudut Hukum Islam berdasarkan pemikiran Syekh Muhammad Ali Ash-Shubuni.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Abror dan Gandhi Liyorba Indra dari Universitas Islam negeri Raden Inten Lampung, tahun 2019, dengan judul: "Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang *Nusyuz* (Telaah Akurasi Pengadilan Agama di Lampung". Penelitian ini membahas tentang bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama di Lampung terhadap perkara penetapan putusan suami memukul istrinya yang berbuat nusuz kemudian memberikan penjelasan persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dengan hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Positif di Indonesia.. Penelitian ini berfokus pada pemukulan suami terhadap istri yang nusyuz berdasarkan pandangan antara Hukum Postif di Indonesia yang berlaku dengan Hukum Islam. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu penulis berfokus kepada pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz* berdasarkan pandangan Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni hanya berdasarkan pedoman pada hukum Islam.

4. Skripsi yang buat oleh Yovi Pebriyati dari Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul “*Nusyuz* Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah” Penelitian yang dilakuakn oleh Yovi Pebriyati mengkaji tentang bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab tentang *nusyuz* dalam Al-Qur'an.

Dengan Hasil penelitian bahwa nusyuz menurut M. Quraish Shihab adalah keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, dan *nusyuz* cenderung ditujukan kepada istri, hal ini tidak terlepas dari posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Sehingga istri dituntut untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai istri. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang pemukulan suami terhadap terhadap istri yang berbuat *nusyuz* yang lebih spesifik ditinjau dari pemikiran Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni sedangkan penelitian ini membahas nusyuz secara umum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian secara literatur dengan bahan bacaan berupa buku, majalah ataupun dokumen lainnya, penelitian ini menggunakan dokumen sebagai sumber data penelitian.<sup>83</sup> Penulis berusaha mencari data di berbagai publikasi yang berkaitan dengan topiknya yaitu pemikiran Ali Al-Shabuni mengenai hukum pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz*.

#### B. Subjek dan Objek penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pemikiran Ali Al-Shabuni Mengenai Hukum Pemukulan Istri Yang *Nusyuz*.

##### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah suami mendidik istri yang *nusyuz* langsung kepada tahap pemukulan.

#### C. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data pokok yang dikumpulkan oleh penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rawa'I Al Bayan fi Tasair Ayat Al*

<sup>83</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, ( Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 51.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ahkam min Al Qur'an* karangan Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni serta mengacu pada Al-qur'an dan hadits.

Adapun sumber data sekunder penelitian ini adalah sumber data yang mengacu pada buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang keterkaitan dengan nusyuz seperti buku dengan judul *Ketika Berbuat Nusyuz* karangan Syafril Muhammad Noor, kitab *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibu an Ta'rifahu Kullu Muslimatin min Ahkam* karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, buku *Fiqh Keluarga* karangan Ali Yusuf As-Subki,. Serta Kitab hadits antara lain kitab *Bulughul Maram* karangan Alhafizh Ibn Hajar Al'Asqalani, dan kitab *Shahih Sunan Abu Daud* karangan Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

Dilengkapi juga dengan sumber data yang berasal dari jurnal, skripsi, artikel, koran dan majalah. Antara lain Laporan Khoirul Abror dan Gandhi Liyorba Indra Pemukulan Suami terhadap Istri Yang *Nusyuz* (Telaah Akurasi Putusan Pengadilan Agma Lampung), Jurnal oleh Misbahul Huda, " Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan FAqihuddin Abdul Kadir" dalam *Al-Ahwal*, Jurnal oleh Fitria Maeliniatun Nazilah, Misbahul Huda. *Pandangan Hanafiyah Dan Syafi'iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri*).

#### D. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk memecahkan masalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.<sup>84</sup> Untuk memahami pembahasan seputar penelitian pemikiran Ali Al-Shabuni ini mengenai hukum pemukulan terhadap istri yang *nusyuz*, penulis menggunakan metode penelitian dokumen yang disebut dengan istilah konten analisis. Konten analisis ialah dengan cara membaca dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan hukum pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz*. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yang meliputi pengumpulan buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

Penulis melakukan pengumpulan data yang relevan dari berbagai media mulai dari e-book, jurnal, artikel yang berasal dari google scholar, publish or perish serta buku yang didapat dari perpustakaan kampus. Pengumpulan data dilakukan untuk mengutip pembahasan tentang *nusyuz* yang lebih spesifiknya pada hukum pemukulan istri yang *nusyuz* dari sudut pandang pemikiran Ali Al-Shabuni. Dengan berbagai literatur, penulis akan menuangkan hasilnya berbentuk tulisan menjadi sebuah materi untuk mendukung penelitian ini.

#### E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengolah data, mencari pola, memilah data menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mencari tahu apa yang penting untuk dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dilaporkan kepada orang lain. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara

---

<sup>84</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilah data yang penting, terbaru, unik dan yang terpenting berkaitan dengan rumusan masalah.<sup>85</sup>

Analisis data adalah suatu proses mengubah data yang diperoleh dari penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan kesimpulan. Metode yang digunakan penulis adalah deskripsi kualitatif, yaitu penulis menguraikan data yang dikumpulkan dan diklasifikasi sehingga membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas.<sup>86</sup>

Penulis melakukan analisis terhadap pembahasan hukum pemukulan terhadap istri yang nusyuz dari data yang telah ditemukan yaitu dengan cara mereview satu persatu. Terutama pada sumber data primer penulis harus Memami makna, konsep, dan argumen yang dituangkan Ali Ash-Shabuni dalam pemikirannya terhadap hukum memukul istri yang *nusyuz*. Sementara itu untuk dapat memahami pemikirannya beliau maka perlu terlebih dahulu melakukan analisa terhadap sumber data sekunder dengan cara memahami defenisi *nusyuz* itu sendiri, landasan hukumnya, pendapat para ulama, faktor terjadinya *nusyuz* dan serta defenisi pemukulan tersebut.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, April 2021), Cet. Ke-2, h. 480.

<sup>86</sup> Ahmad Fauzy et.al., *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I**

**: PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB II**

**: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas mengenai *nusyuz* yang terdiri dari pengertian *nusyuz*, dasar hukumnya, *nusyuz* suami, *nusyuz* istri, faktor terjadinya *nusyuz*, solusi *nusyuz*, dan pemukulan suami terhadap istri. Serta melampirkan pembahasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

**BAB III**

**: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana metode penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

**BAB IV**

**: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian bagaimana pemikiran Syekh Muhammad Ali ash-Ashabuni tentang Hukum Pemukulan terhadap Istri yang *Nusyuz*.

**BAB V**

**: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka bisa diambil beberapa poin kesimpulan diantaranya sebagai berikut;

1. Istri yang tidak mau mentaati suami disebut pembangkang atau *nusyuz*, maka suami harus memberikan pendidikan terhadapnya seperti yang disebutkan dalam firman Allah QS. An-Nisa(4) : 34. Upaya yang dilakukan suami yaitu pertama memberi nasehat, jika belum sadar juga maka upaya yang kedua yaitu melakukan pisah ranjang dan jika masih belum menyadarkannya jugak maka upaya yang ketiga yaitu tahap memukul.
2. Seorang ulama kontemporer Ali Al-Shabuni, telah memberikan penjelasan bahwa terkait pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* merupakan hal yang boleh dilakukan, tetapi harus berdasarkan sesuai syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya. Kemudian Ali-Shabuni juga berhujjah berdasarkan hadits bahwa pemukulan dilakukan tidak menyakitkan. Disebutkan juga maksud tidak menyakitkan memukul yang tidak menyederai seperti menggunakan siwak dan semacamnya. Dan menghindari pemukulan pada area wajah yang dapat merusak keindahannya serta bagian area yang lebih sensitif tentunya.
3. Adapun dalil yang menjadi acuan Ali Al-Shabuni, dalam hal ini berasal dari sumber hukum yang paling utama yaitu Al-qur'an dan berhujjah juga

dengan hasits Nabi Muhammad. Yaitu apabila dijleaskan secara ringkas berdasarkan tafsirnya bahwa seorang suami sebagai pemimpin keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi, merawat, dan memimpin rumah tangganya dengan baik.

Kepemimpinan ini bukanlah bentuk kekuasaan yang absolut, tetapi tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan istri dan keluarga. Ketika menghadapi istri yang menunjukkan sikap *nusyuz* (membangkang), Islam memberikan arahan yang jelas, yaitu melalui tahapan yang bijaksana: pertama, dengan memberi nasihat yang lembut, kedua, dengan mengambil jarak dalam tidur, dan ketiga, sebagai langkah terakhir, diperbolehkan memukul secara ringan dan tidak menyakitkan. Namun, tindakan ini dibatasi secara ketat agar tidak menyebabkan bahaya fisik atau psikologis terhadap istri.

4. Penjelasan Ali Al-Shabuni menegaskan bahwa tindakan disiplin ini dilakukan dalam kerangka mendidik dan menjaga keutuhan rumah tangga, bukan sebagai sarana untuk menindas atau merendahkan istri. Memukul istri hanya diperbolehkan sebagai langkah terakhir, dengan niat untuk memperbaiki, bukan menyakiti. Bahkan, jika tahap nasihat dan pisah ranjang sudah cukup, maka tindakan memukul tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu islam telah mengajarkan bahwa dalam menghadapi masalah rumah tangga, pendekatan yang sabar, bijaksana, dan penuh kasih sayang harus diutamakan. Suami dituntut untuk bersikap adil, berakhlak baik, dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak semena-mena, meskipun menghadapi istri yang membangkang. Tujuan utama dari aturan-aturan ini adalah menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian, yang meskipun halal, sangat dibenci oleh Allah.

## B. Saran

Bagi seorang istri yang hakikatnya harus mentaati suami dalam rumah tangga karena sejatinya suaminya yang memimpin rumah tangganya, maka jauhilah sikap membangkang (*nusyuz*) tersebut. Karena dengan ketaatannya kepada suami maka keharmonisan rumah tangga akan tercipta, jauh dari huru-hara perselisihan. Dan tidak akan ada pendidikan seorang istri sampai kepada tahap pemukulan. Dan bagi seorang suami dalam mendidik sang istri harus dilakukan dengan pedoman yang sesuai syari'ah tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya.

Demikian penelitian sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memiliki harapan besar adanya masukan, kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan karya ini, sehingga tulisan ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam hal membahas permasalahan yang sama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Abu Daud, Alhafizh Ibn Hajar Al'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Alih Bahasa oleh Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra),
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, Cetakan Ke-1, 2006.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Al-Wajidz Fi Fiqh Shunnah Sayyid Sabiq*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Tarmidzi. Futuhal Arifin et.al. dengan judul; *Ringkasan Fikih Shunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan ke-6, 2017.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir Syaikh. *Minhajul Muslim*. Diterjemahkan oleh Fadrian Hasmand, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, Cetakan ke-1. 2015.
- Amini, Ibrahim. *Nidham al-Hayat Azzawiyah* Alih Bahasa Jawad Muammar, Jakarta Selatan: penerbit cahaya. Cetakan Ke-2. 2007.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir* ahli Bahasa oleh M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jilid 2, Cetakan Ke-2. 2003.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Tafsir Al-Qurtubi*. Jakarta: Pusatka Azzam.
- Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*. Guepedia, Februari 2020.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawā`i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān* Penerjemah: Ahmad Dzulfikar et.al., Depok: Keira Publishing, Jilid 1, Cet. ke-1, 2016.
- As-Sayuti Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Penerjemah Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, Cetakan ke-6, 2013.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Nizam al-Usrah fi al-Islam* Penerjemah: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, Cetakan ke-I, 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, penerjemah: Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, Cetakan ke-7, Februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Fauzy, Ahmad et.al.,. *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Ganim, Saleh bin. *Nusyuz* alih bahasa oleh A. Syauqi Qadri, Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
- Hajar. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020.
- Hatta, Ahmad. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan al-Qur'an Dan Shunnah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, Cetakan ke- 2, 2015.
- Kasmidin. *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, Batusangkar: STAIN Batusangkar, Cetakan ke-3. 2011.
- Kementrian Agama RI. *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta : Syaamil quran. 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, Cetakan Ke-14, 1997.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, ahli bahasa oleh M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, jilid 2, cetakan ke 2, 2003.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawā`i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, Damaskus: Perpustakaan Al-Ghazali (Yayasan Manahil Al Irfan), 1359/1940.
- Noor, Syafri Muhammad, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta: Publishing, Cetakan ke-I, 2018.
- aeabani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakat*. Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan Ke-8, 2018.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Fiqih Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibuan Ta'rifahu Kullu Muslimatin Min Ahkam* ahli bahasa oleh M. Taqdir Arsyad, Jakarta : PT Griya Ilmu Sejahterah, Cetakan ke-17, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, Cetakan Ke-2, April 2021.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV, Manhaji, 2016.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, jilid 2, cetakan ke 6. 2011.
- Yusuf Kadar M. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, Cetakan ke-1, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**B. JURNAL / SKRIPSI/ ARTIKEL**

Abror Khoirul dan Gandhi Liyorba Indra, *Pemukulan Suami terhadap Istri Yang Nusyuz (Telaah Akurasi Putusan Pengadilan Agama Lampung)*, Laporan Penelitian : UIN Raden Inten, Lampung, 2019.

Haryono Andy & Abdur Razzaq. “Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawai’ al-Bayan” dalam *Wardah*, Volume 18., No. 1., 2017.

Huda Misbahul. “Pandangan Hanafiyah dan Syafi’iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri”, *Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 05 No. 1, 2023.

Huda Misbahul, “ Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kadir” dalam *Al-Ahwal* Volume 13, No. 2, .2020.

Mu’alim Much., et.al., “Book Review: Rawai al Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur’an (Haste Of Tarjih Muhammad Ali al-Shabuni)”, dalam *Aloha International Journal Of Multidisciplinary Advancement (AIJMU)*, Volume 3., No. 5, 2021.

Mupida Siti. “Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur’an dan Hadits”, *Millah:Jurnal Studi Agama*. Yogyakarta, Vo. 18, No. 2., 2019.

Nazilah Fitria Maeliniatun, Misbahul Huda. “Pandangan Hanafiyah Dan Syafi’iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri”, *Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, Brebes: Vol. 05, No. 2023.

Nurvita Rahmayanti dan Zakiyatul Ulya ,” Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili Daan Musbah Mulia Tentang Penyelesaian Nusyuz” dalam *Kompraratif : Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, Volume 2, No. 1 (2022).

Pebriyanti Yovi. “*Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*”, Skripsi: Institut Agama Islam negeri Bengkulu.

Sani Rahmad. “Karakteristik Penafsiran Muhammad ‘Ali Al-Shabuni Dalam Kitab SHafwah Al-Tafasir” dalam *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Volume 21., No.1., 2018.

Wihidayati Sri. “Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur’an”, dalam *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, volume 2., No. 2., 2017.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau WEBSITE

Biografi Singkat Mufassir Syaikh Ali As-Shobuni Rohimhulloh Waardhoh diakses dari <https://ziarahblogislam.blogspot.com/2012/09/biografi-singkat-mufassir-syaikh-ali-as.html> tanggal 28 juni 2024.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://idr.uin-antasari.ac.id/23681/6/BAB%20III.pdf diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uinb-anten.ac.id/1304/3/BAB%20II%20B5.pdf, diakses pada 26 Juni 2024.

Riski Maulana Fadli, Syekh Ali As-Shabuni Wafat, Ini Biografi Serta Perjalanan Rihlah Ilmu Beliau diakses dari <https://bincangsyariah.com/khazanah/syekh-ali-as-shabuni-wafat-ini-biografi-serta-perjalanan-rihlah-ilmiah-beliau/> tanggal 28 Juni 2024.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Analisis Pemikiran 'Alī Aṣ-Ṣābūnī Mengenai Hukum Pemukulan Terhadap Istri Yang Nusyuz** yang ditulis oleh:

Nama : Sakinah Annisa  
 NIM : 12020121468  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ahmad Mas'ari, SH.L., MA.Hk**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr.H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003

## BIODATA PENULIS



SAKINAH ANNISA, lahir di Desa Sintong pada tanggal 01 Juni 2002, anak ke 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Irwanto dan Ibunda Lase,S.Pd. Pendidikan formal yang ditempuh adalah SDN 029 Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP IT Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten kampar, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2017, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA IT Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten kampar, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2020.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020-2024. Dengan kesungguhan, serta keinginan yang kuat untuk terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi yang telah di mulai dengan tepat waktu. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi seperti menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak ci

aRiau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau